

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 29

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu adanya pedoman teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas pedoman teknis tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 30 seri E).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
5. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Inspektorat Kota Bekasi adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah personil yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi dan mendapatkan bimbingan pelatihan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta bertugas melaksanakan pemetaan (*Diagnostic Assesment*) SPIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Bekasi dan mengsosialisasikan SPIP.
12. Kesekretariatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah personil yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi, bertugas dalam pengadministrasian penyelenggaraan kegiatan Satgas SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
13. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, unsur penilaian resiko, unsur kegiatan pengendalian, unsur informasi dan komunikasi, dan unsur pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pemerintah daerah.
14. Sub unsur - Sub unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah terdiri dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian, 2 (dua) sub unsur penilaian resiko, 13 (tiga belas) sub unsur kegiatan pengendalian, 2 (dua) sub unsur informasi dan komunikasi, dan 2 (dua) sub unsur pemantauan pengendalian intern. Penerapan sub unsur - sub unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pemerintah daerah.

15. Tahap Pemahaman (*Knowing*) adalah tahap untuk membangun kesadaran (*awareness building*) dan menyamakan persepsi.
16. Tahap Pemetaan (*Mapping*) adalah tahap dilakukan *Diagnostic Assessment* guna mengetahui kondisi pengendalian intern dan mendapatkan gambaran kondisi penerapan SPIP, sehingga dengan mudah diketahui peta penerapan SPIP yang akan dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan unsur-unsur SPIP sebagai acuan.
17. Tahap Infrastruktur (*Norming*) adalah tahap membangun fondasi/ infrastruktur sistem dimana sub unsur SPIP yang belum ada infrastrukturnya atau infrastruktur yang ada belum memadai (*area of improvement*) maka setiap SKPD harus mengembangkan dan membuat rencana aksi, membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada.
18. Tahap Internalisasi (*forming*) adalah suatu proses yang dilakukan SKPD untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi sebuah kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai, hal ini membangun unsur-unsur SPIP meliputi penerapan perubahan, yaitu mengubah kebiasaan lama.
19. Tahap Pengembangan Berkelanjutan (*Performing*) adalah tahap agar infrastruktur yang ada tetap dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan instansi, maka pada tahap ini perlu dilakukan proses pemanfaatan umpan balik yang diperoleh dari berbagai bentuk pemantauan penyelenggaraan SPIP.
20. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
21. Revidu Dokumen adalah kegiatan menelaah dokumen berupa peraturan, ketetapan, kebijakan, dan prosedur tertulis dengan tujuan memastikan keberadaan dan kesesuaian substansi peraturan dimaksud.
22. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan responden yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan SPIP.
23. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang harus dilakukan dalam kegiatan pemetaan, terutama untuk penyelenggaraan SPIP yang masih berlangsung.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

25. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
26. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah petunjuk teknis pelaksanaan atas Peraturan Walikota Bekasi tentang penyelenggaraan SPIP, yang merupakan pedoman atau panduan sebagai langkah awal dalam tahapan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah Kota Bekasi.

BAB II

SISTEMATIKA PEDOMAN

Pasal 2

Sistematika Pedoman Teknis SPIP adalah :

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan dan ruang lingkup pedoman serta sistematika pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

BAB II : Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bab ini membahas konsep dasar yang terkait dengan latar belakang SPIP, pengertian umum dan tujuan SPIP. Dalam bab ini, juga dijelaskan pengertian tiap unsur SPIP serta keterkaitan antara tiap unsurnya.

BAB III : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bab ini menguraikan prinsip umum penyelenggaraan SPIP, tahap penyelenggaraan SPIP dan lingkup penyelenggaraan SPIP.

BAB IV : Kerangka dan Cara Penggunaan Pedoman.

Bab ini menguraikan struktur pedoman teknis umum penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 5 unsur, hubungan antar sub unsur dan cara penggunaan pedoman.

BAB V : Uraian Sub Unsur - Sub Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bab ini menguraikan sub unsur-sub unsur dari 5 (lima) unsur SPIP, berikut pengertian, manfaat, tujuan, parameter dan indikator.

BAB VI : Penutup.

Bab ini merupakan penutup yang berisi hal-hal penting yang perlu diperhatikan kembali dan penjelasan atas penggunaan pedoman ini.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 19 Juli 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Di undangkan di Bekasi
Pada tanggal 19 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 29 SERI E